

**KATA PENGANTAR** 

Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam

Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,

dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, maka dibuatlah Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 ini sesuai dengan Sistem

Akuntabilitas Kinerja.

Laporan ini adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Giri Menang

Tahun 2012 untuk Kementerian/ Lembaga (LAKIP di lingkungan Pemerintah Pusat), yang berisi

tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian

visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Giri Menang tahun 2012

beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Agama Giri Menang tahun 2012.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang

akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Giri Menang, 02 Januari 2013 Ketua Pengadilan Agama Giri Menang,

TTD.

Drs. H. MUDJAHIDIN AR, M. Hum

NIP. 195404291982031004

# **EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)**

Pengadilan Agama sebagai salah satu Kekuasaan Kehakiman sudah tidak dapat diragukan keberadaannya sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen.

Sebagai salah satu kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama harus selalu berusaha untuk menjadi pengadilan yang menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, adil, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Prinsip Pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai Pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sebagai pelaksanaan dari prinsip keterbukaan dan akuntabilitas tersebut disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Giri Menang

Seluruh Program Kerja Pengadilan Agama Giri Menang disusun berdasarkan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru Mahkamah Agung Republik Indonesia 2010-2035.

Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja pada Pengadilan Agama Giri Menang pada tahun 2012 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIK	ATOR KINERJ	A	
		URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Terwujudnya penyelesaian	Penyelesaian Perkara	1.029 pkr	1.246 pkr	127,50 %
	perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Jumlah Perkara Bagi     Masyarakat Miskin dan     Terpinggirkan yang     diselesaikan tepat waktu.	709 pkr	951 pkr	134,13 %
		3. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum	0 pkr	0 pkr	0 %
		4. Jumlah kegiatan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling	6 kgt	7 kgt	116,6 %
		5. Putusan yang diunggah (upload) ke website.	200 pts	836 pts	418 %
		6. Pelayanan Meja Informasi	1.100 kgt	1.100 kgt	100 %
		7. Minutasi Berkas Perkara	1.029 pkr	1.236 pkr	99,20 %
2.	Terselesaikannya Administrasi perkara yang	Prosentase proses     administrasi penerimaan     perkara.	1.029	1.246	100 %
	efektif, efisien, dan akuntabel	Prosentase proses     pemeriksaan perkara	1.312	1248	100 %

		Prosentase proses     administrasi putusan     perkara.	967	1216	100 %
		4. Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak.	965	1216	100 %
		5. Prosentase penerbitan akta cerai	230	212	81 %
		6. Prosentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak	188	201	93 %
3.	Terwujudnya penyelesaian perkara melalui mediasi	Prosentase mediasi yang berhasil	83	5	5 %
4.	Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien	Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	2	3	100 %

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2013.

# **DAFTAR ISI**

HALAMA	N JU	DUL	I			
KATA PE	NGA	NTAR	ii			
EXECUT	IVE S	UMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)	iii			
DAFTAR	ISI		vi			
BAB I	PE	NDAHULUAN	1			
	A.	LATAR BELAKANG	1			
	B.	KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	2			
	C.	STRUKTUR ORGANISASI	4			
	D.	SISTEMATIKA PENYAJIAN	5			
BAB I I	PEI	RENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	6			
	A.	RENCANA STRATEGIS	6			
	B.	TUJUAN	7			
	C.	SASARAN	7			
	D.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	8			
	E.	PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013	9			
BAB III	AK	UNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013	10			
	A.	PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2011	12			
	B.	ANALISIS CAPAIAN KINERJA	13			
	C.	AKUNTABILITAS KEUANGAN	18			
BAB IV	PEN	NUTUP	20			
	A.	KESIMPULAN	20			
	B.	SARAN-SARAN	21			
	C.	PENUTUP	21			
LAMPIRA	ΑN					
1. STRU	KTUI	R ORGANISASI				
2. INDIK	ATO	R KINERJA UTAMA				
3. RENC	ANA	KINERJA 2013				
4. MATE	RIKS I	RENCANA STRATEGIS 2010-2014				
5. SK TIN	A LA	PORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI				
PEME	EMERINTAH ( LAKIP ).					

## **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

#### A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dinyatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Liingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".

Dengan dicantumkannya Peradilan Agama dalam konstitusi tersebut sudah tidak dapat diragukan lagi keberadaan Pengadilan Agama di Republik Indonesia sebagai salah satu Badan Kekuasaan Kehakiman.

Sebagai pelaksanaan dari pasal 24 ayat (2) undang-undang dasar tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam pasal 13 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa orgasinasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, dan sejak saat itu Peradilan Agama berada satu atap dalam lingkungan kekuasaan Mahkamah Agung.

Perubahan besar telah terjadi pula pada lingkungan Peradilan Agama yaitu dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana ditegaskan kembali tentang pembinaan tehnis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung, tetapi yang tidak kalah pentingnya yaitu ditambahnya tugas dan wewenang Pengadilan Agama yaitu dapat mengadili perkara Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah.

Untuk adanya pengaturan yang lebih komprehensif terutama tentang pengaturan pengawasan hakim dan sebagainya maka undang-undang nomor 4 tahun 2004 teleh diganti dengan undang-undang nomor 48 tahun 2009.

Sedangkan untuk Pengadilan Agama, undang-undang nomor 7 tahun 1989 telah diubah untuk kedua kalinya yaitu dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 yang dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan pararel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim.

Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk itu sudah merupakan suatu keharusan adanya akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah.

#### B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

#### 1. KEDUDUKAN PERADILAN AGAMA

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Agama Giri Menang merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Pengadilan Agama Giri Menang terletak di Jl. Soekarno Hatta No.- Giri Menang yang mempunyai yurisdiksi dua Kabupaten yakni Kabupaten Lombok Barat terdiri dari 10 Kecamatan, 88 Desa serta Kabupaten Lombok Utara yang terdiri dari 5 Kecamatan, 28 Desa dengan luas wilayah 1.053.92 Km² dan jumlah penduduk 745.484 jiwa.

#### 2. TUGAS POKOK

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

## 3. FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan paninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat
   (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-undang

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

- f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya, dan;
- g. Memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah.

Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan, di Pengadilan Agama Giri Menang, maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada *Standar Operasional Prosedur (SOP)*, yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait dengan *analisa beban kerja* yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Nomor: W22-A16/20/KP.07.6/SK/I/2012, tanggal 2 Januari 2012 sebagai implementasi dari Undang-Undang No.25/2009 tentang *Pelayanan Publik* yang muatannya antara lain sebagai berikut:

- 1. Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja ;
- 2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi;
- 3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan;
- 4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tangung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- 5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi;
- 6. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tangung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun .

Kondisi-kondisi tersebut diatas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi *yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing*) yang menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi.

Dalam Standar Operasional (SOP) tersebut, telah diatur standar tentang:

- 1. Penerimaan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama;
- 2. Pencatatan/Registrasi perkara masuk, PMH dan PHS;
- 3. Pendaftaran perkara dengan pembayaran cuma-cuma (Prodeo);
- 4. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli;
- 5. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli, melalui Kementerian Luar Negeri, Media Massa dan Delegasi;
- 6. Tata persidangan;
- 7. Penyelesaian perkara melalui mediasi;

- 8. Penyelesaian perkara oleh Majelis Hakim;
- 9. Penyampaian Salinan Putusan;
- 10. Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan atau Akta Cerai oleh pihak berperkara;
- 11. Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara;
- 12. Proses pemberkasan perkara dan minutasi;
- 13. Publikasi putusan;
- 14. Pengarsipan berkas perkara;
- 15. Sita Jaminan, Sita Eksekusi, Eksekusi Riil dan Eksekusi Lelang;
- 16. Permohonan Banding;
- 17. Permohonan Perkara Kasasi;
- 18. Permohonan Perkara Peninjauan Kembali;
- 19. Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- 20. Pelayanan Legalisasi Produk Pengadilan Agama pada Direktorat Administrasi Peradilan Agama.

#### C. STRUKTUR ORGANISASI

Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.

- 1. Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
- 2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
- 3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera.
- 4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan 3 (orang) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita Pengganti.

- 5. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh oleh seorang Sekretaris.
- 6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris dan 3 (orang) Kaur. Yaitu Kaur Kepegawaian, Kaur. Keuangan, dan Kaur. Umum.
- 7. Panitera Pengadilan Agama merangkap Sekretaris Pengadilan Agama.

#### D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya laporan akuntabiltas kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian pencapaian kinerja Pengadilan Agama Giri Menang dalam tahun 2011. Capaian kinerja 2011 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja 2011 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organsisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan dapat mengindentifikasi sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan pola pikir sebagaimana tersebut di atas, sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Giri Menang disusun sebagai berikut:

**Bab I – Pendahuluan,** menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Tugas Pokok dan Fungsi, dan Struktur Organsisasi.

**Bab II – Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja Tahun 2012,** menjelaskan berbagai Program Prioritas Peradilan Agama untuk periode tahun 2010-2014 dan Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Giri Menang untuk Tahun 2012.

**Bab III – Akuntabilitas Kinerja,** menjelaskan analisa pencapaian kinerja Pengadilan Agama Giri Menang dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2012.

**Bab IV** – **Penutup** – menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Giri Menang tahun 2012, dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

#### **BAB II**

#### PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS

Mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 Mahkamah Agung RI telah mencanangkan Rencana Strategis 5 tahunan yang berarti tahun 2012 merupakan tahun ketiga dari Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI yang meliputi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Visi Pengadilan Agama Giri Menang mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, yaitu " *Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung*"

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Giri Menang menetapkan misi-misi sebagai berikut :

- 1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
- 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
- 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Atas dasar visi dan missi tersebut di atas maka Mahkamah Agung telah mencanangkan Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Tahun 2010 – 2035.

Ada 10 Karakter untuk mencapai Badan Peradilan Yang Agung yaitu :

- 1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif.
- 2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
- 3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
- 4. Melaksanakan manajemen dan administrasi yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, proporsional, dan adil.
- 5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
- 6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas dan profesional.
- 7. Didukung pengawasan perilaku, administrasi, dan keuangan yang efektif.
- 8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
- 9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
- 10. Berbasis teknologi informasi (TI) terpadu untuk mewujudkan peradilan yang modern.

Dalam pelaksanan Reformasi Birokrasi tersebut ada 8 (delapan) program prioritas Pembaruan di Lingkungan Peradilan Agama yaitu :

- 1. Penyelesaian Perkara yang tepat waktu.
- 2. Manajemen SDM yang terencana dan terlaksana dengan baik.
- 3. Pengelolaan Website demi keterbukaan informasi publik.
- 4. Meja Informasi untuk memberikan pelayanan informasi di gedung pengadilan.
- 5. Pelayanan Publik yang prima.
- 6. Implementasi SIADPA Plus sebagai otomasi Pola Bindalmin.
- 7. "Justice For All" yang terdiri dari Perkara Prodeo, Sidang Keliling dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).
- 8. Pengawasan.

Kedelapan program tersebut harus diapliksikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di Pengadilan Agama Giri Menang .

#### **B. TUJUAN**

Berdasarkan visi dan missi yang ditetapkan tersebut di atas maka Pengadilan Agama Giri Menang menetapkan tujuan organisasi yang akan dicapai hingga tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan.
- 2. Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Giri Menang yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel.
- 3. Meningkatnya sarana dan prasarana Pengadilan Agama Giri Menang.
- 4. Meningkatnya pengawasan intern dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.

#### C. SASARAN

Berdasarkan Tujuan tersebut di atas, Pengadilan Agama Giri Menang menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

NO.	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	
1.	Terwujudnya	1.	Prosentase Penyelesaian Perkara	
	penyelesaian perkara	2.	Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan	
	yang sederhana, tepat		Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu.	
	waktu, transparan dan	3.	Prosentase putusan yang diunggah (upload)	
	akuntabel		ke website.	
		4.	Prosentase Pelayanan Meja Informasi	
		5.	Prosentase Minutasi Berkas Perkara	
2.	Terselesaikannya	1.	Prosentase proses administrasi penerimaan	

_

# D. INDIKATOR KINERJA UTAMA.

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET		
1.	Prosentase Penyelesaian Perkara	1.246 perkara		
	2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat	951 perkara		
	Miskin dan Terpinggirkan yang			
	diselesaikan tepat waktu.			
	3. Prosentase putusan yang	836 putusan		
	diunggah (upload) ke website.			
	4. Prosentase Pelayanan Meja	1.100 kegiatan		
	Informasi			
	5. Prosentase Minutasi Berkas	1.236 perkara		
	Perkara			
2.	Prosentase proses administrasi	1.312 perkara		
	penerimaan perkara.			
	2. Prosentase proses pemeriksaan	1.312 perkara		
	perkara			
	3. Prosentase proses administrasi	1.246 putusan		
	putusan perkara.			

	4. Prosentase proses penyampaian	1.216 putusan
	salinan putusan kepada para	
	pihak.	
	5. Prosentase penerbitan akta cerai	212 akta
	6. Prosentase proses penyerahan	201 akta
	akta cerai kepada para pihak.	
3.	Prosentase mediasi yang berhasil	74 kegiatan
4.	Prosentase pengaduan yang	3 kegiatan
	ditindaklanjuti	

# RENCANA KINERJA TAHUNAN 2013

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya	Prosentase Penyelesaian Perkara	1.029 pkr
	penyelesaian perkara	2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat	709 pkr
	yang sederhana, tepat	Miskin dan Terpinggirkan yang	
	waktu, transparan dan	diselesaikan tepat waktu.	
	akuntabel	3. Prosentase putusan yang	200 pts
		diunggah (upload) ke website.	
		4. Prosentase Pelayanan Meja	1.100 kgt
		Informasi	
		5. Prosentase Minutasi Berkas	1.029 pkr
		Perkara	
2.	Terselesaikannya	1. Prosentase proses administrasi	1.029 pkr
	Administrasi perkara	penerimaan perkara.	
	yang efektif, efisien, dan	2. Prosentase proses pemeriksaan	967 pkr
	akuntabel	perkara	
		3. Prosentase proses administrasi	967 pts
		putusan perkara.	
		4. Prosentase proses penyampaian	965 pts
		salinan putusan kepada para	
		pihak.	
		5. Prosentase penerbitan akta cerai	230 akta
		6. Prosentase proses penyerahan	188 akta
		akta cerai kepada para pihak.	
3.	Terwujudnya	Prosentase mediasi yang berhasil	83 keg

	penyelesaian perkara		
	melalui mediasi		
4.	Terwujudnya pelaksanaan	Prosentase pengaduan yang	2 keg
	Pengawasan internal yang	ditindaklanjuti	
	efektif dan efisien		

# E. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2012.

TABEL PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG
TAHUN 2013

NO.	SASARAN		INDIKATOR	TARGET
1.	Terwujudnya	1.	Prosentase penyelesaian	127,50 %
	penyelesaian perkara		Perkara	
	yang sederhana, tepat	2.	Jumlah Perkara Bagi	134,13 %
	waktu, transparan dan		Masyarakat Miskin dan	
	akuntabel		Terpinggirkan yang	
			diselesaikan tepat waktu.	
		3.	Jumlah Perkara Bagi	0 %
			Masyarakat Miskin dan	
			Terpinggirkan yang	
			mendapatkan layanan	
			Posbakum	
		4.	Jumlah kegiatan bagi	116,6 %
			masyarakat miskin yang	
			terpinggirkan yang	
			mendapatkan layanan	
			sidang keliling	
		5.	Prosentase putusan yang	418 %
			diunggah (upload) ke	
			website.	
		6.	Prosentase Pelayanan	100 %
			Meja Informasi	

		7. Prosentase Minutasi	99,20 %
		Berkas Perkara	
2.	Terselesaikannya	1. Prosentase proses	100 %
	Administrasi perkara	administrasi penerimaan	
	yang efektif, efisien,	perkara.	
	dan akuntabel	2. Prosentase proses	100 %
		pemeriksaan perkara	
		3. Prosentase proses	100 %
		administrasi putusan	
		perkara.	
		4. Prosentase proses	100 %
		penyampaian salinan	
		putusan kepada para	
		pihak.	
		5. Prosentase penerbitan	81 %
		akta cerai	
		6. Prosentase proses	93 %
		penyerahan akta cerai	
		kepada para pihak.	
3.	Terwujudnya	Prosentase mediasi yang	5 %
	penyelesaian perkara	berhasil	
	melalui mediasi		
4.	Terwujudnya	Prosentase pengaduan yang	100 %
	pelaksanaan	ditindaklanjuti	
	Pengawasan internal		
	yang efektif dan efisien		

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan haknya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2013.

# **BAB III**

# **AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2012**

# A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2012

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama tahun 2012 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Hasil pengkuran terhadap tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Giri Menang dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

		T					
		INDIKATOR KINERJA					
NO	SASARAN	URAIAN	TARGET	REALISASI	%		
1.	Terwujudnya penyelesaian	8. Prosentase Penyelesaian Perkara	1.029	1.246	127,50		
	perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	9. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu.	709	951	134,13		
		10. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum	0	0	0		
		11. Jumlah kegiatan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling	6	7	116,6		
		12. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website.	200	836	418		
		13. Prosentase Pelayanan Meja Informasi	1.100	1.100	100		
		14. Prosentase Minutasi Berkas Perkara	1.029	1.236	99,20		
2.	Terselesaikannya Administrasi perkara yang	7. Prosentase proses administrasi penerimaan perkara.	1.029	1.246	100		
	efektif, efisien, dan akuntabel	8. Prosentase proses pemeriksaan perkara	967	1.248	100		
		9. Prosentase proses administrasi putusan perkara.	967	1.216	100		
		10. Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak.	965	1.216	100		
		11. Prosentase penerbitan akte cerai	230	212	81		
		12. Prosentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak.	188	201	93		

3.	Terwujudnya penyelesaian perkara melalui mediasi	Prosentase mediasi yang berhasil	83	5	5
4.	Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien	Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	2	3	100

#### **B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA.**

Capaian kinerja Pengadilan Agama Giri Menang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dalam tahun anggaran 2012, Pengadilan Agama Giri Menang telah menetapkan 4 (empat) sasaran yang akan dicapai. Keempat sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 15 (lima belas) indikator kinerja. Realisasi pada akhir tahun menunjukkan bahwa hanya 11 (sebelas) indikator yang telah dapat dicapai dengan hasil baik, sedangkan 4 (empat) indikator tidak tercapai. Indikator yang tidak tercapai adalah Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu, Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan, Jumlah kegiatan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling, dan prosentase mediasi yang berhasil.

# SASARAN 1: Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel

## 1. Prosentase Penyelesaian Perkara.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase Penyelesaian Perkara	1.029	1.246	127,50

Sisa Perkara Pengadilan Agama Giri Menang tahun 2011 adalah sebanyak 64 perkara sedangkan perkara yang diterima adalah sebanyak 965 perkara, sehingga perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Giri Menang adalah sebanyak 1029 perkara. Dalam tahun 2012 Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang telah memutus perkara sebanyak 967 perkara. Realisasi dari Indikator Kinerja utama untuk penyelesaian sisa perkara tahun 2011 dan perkara tahun 2012 adalah 121 %.

Dengan demikian untuk Indikator Kinerja ini telah mencapai target yang ditetapkan.

Perlu dijelaskan di sini bahwa sampai saat ini Mahkamah Agung belum menetapkan berapa target yang ideal untuk prosentase penyelesaian perkara ini. Namun target 121 % yang dapat diputus oleh Pengadilan Agama Giri Menang adalah suatu target yang cukup ideal karena jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Giri Menang adalah 1.246 perkara kalau

ditargetkan harus diselesaikan sedikitnya 121 % maka perkara yang harus diputus adalah 121 % X 1.246 = 1.507 perkara yang berarti setiap bulan harus dapat memutus perkara sebanyak 1.507 : 12 = 125 perkara. Apabila dibandingkan dengan jumlah hakim yang ada di Pengadilan Agama Giri Menang sebanyak 10 orang (6 majelis hakim) maka setiap majelis hakim harus dapat memutus perkara sebanyak 13,43 (dibulatkan 13 perkara) setiap bulannya. Dengan demikian target 93,97 % penyelesaian perkara adalah target yang cukup ideal.

# 2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan	709 pkr	951 pkr	134,13
Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu	709 pki	931 pki	134,13

Berdasarkan DIPA Tahun 2012 Pengadilan Agama Giri Menang mendapatkan dana prodeo sebanyak 951 perkara @ Rp. 221.000,- = Rp. 201.171.000,-. Anggaran ini baru terserap sebanyak 810 perkara x Rp. 50.000,- = Rp. 8.400.000,-.

Dengan demikian untuk indiktor kinerja belum mencapai target, apabila target tersebut didasarkan pada anggaran yang tersedia dalam DIPA, tetapi apabila target tersebut didasarkan pada apakah seluruh permohonan perkara prodeo telah dilayani oleh Pengadilan Agama Giri Menang, ternyata seluruh permohonan perkara prodeo telah dapat dilayani oleh Pengadilan Agama Giri Menang.

# 3. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan			
Terpinggirkan yang mendapatkan layanan	0 pkr	0 pkr	0
Posbakum			

# 4. Jumlah kegiatan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah kegiatan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling	6 kgt	7 kgt	116,6

# 5. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website.

]	Indikator l	Kinerja		Target	Realisasi	%
Prosentase	putusan	yang	diunggah			
(upload) ke	website.			200	836	418

Pada tahun 2012 Pengadilan Agama Giri Menang telah memutus sebanyak 965 perkara, sedangkan jumlah putusan tahun 2011 yang diunggah (upload) ke Website Mahkamah Agung RI adalah sebanyak 193 perkara atau sebanyak 96,5 %.

Untuk indikator ini telah mencapai target .

#### 6. Prosentase Pelayanan Meja Informasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase Pelayanan Meja Informasi	1.100	1.100	100

Selama tahun 2012 Pengadilan Agama Giri Menang telah melayani sebanyak 1.029 permohonan informasi melalui meja informasi yang tersedia di Pengadilan Agama Giri Menang. Seluruh permohonan informasi ini telah dapat dilayani oleh Pengadilan Agama Giri Menang. Dengan demikian untuk indikator ini telah mencapai target.

#### 7. Prosentase Minutasi Berkas Perkara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase Minutasi Berkas Perkara	1.029	1.236	99,20

Berdasarkan Pola Bindalmin dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan berkas perkara harus sudah diminutasi. Berkas perkara yang telah diminutasi, dijahit dan disegel dengan kertas yang dibubuhi stempel Pengadilan Agama sebagai pengaman.

Dari jumlah putusan sebanyak 965 perkara, Pengadilan Agama Giri Menang pada tahun 2011 telah dapat menyelesaikan minutasi berkas perkara sebanyak 948 berkas perkara, yang berarti indikator kinerja telah memenuhi target yaitu realisasi 92,13 %.

# SASARAN 2 : Terselesaikannya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel.

# 1. Prosentase proses administrasi penerimaan perkara.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase proses administrasi penerimaan			
perkara	1.029	1.246	127,50

Perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Giri Menang adalah sebanyak 1029 perkara. Seluruh proses administrasi perkara dalam penerimaan perkara telah diselesaikan secara baik sesuai dengan Pola Bindalmin dan Standar Operasional Prosedur Pengadilan Agama Giri Menang yaitu mulai dari menerima surat gugatan/permohonan membuat SKUM, memasukkan dalam buku jurnal dan induk keuangan perkara, memasukkan dalam buku register perkara.

# 2. Prosentase proses pemeriksaan perkara.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase proses pemeriksaan perkara	967	1.248	129

Perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Giri Menang adalah sebanyak 1.029 perkara. Sebanyak 965 perkara telah diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama sedangkan sebanyak 64 perkara belum diperiksa oleh Majelis Hakim karena baru dapat diperiksa pada tahun 2012, dan perkara ini adalah perkara yang diterima di akhir tahun 2011. Prosentase perkara yang dapat diperiksa oleh Pengadilan Agama Giri Menang adalah 99,79 % yang berarti untuk indikator ini telah mencapai target.

# 3. Prosentase proses administrasi putusan perkara.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase proses administrasi putusan			
perkara	967	1.216	126

Pengadilan Agama Giri Menang dapat memutus perkara sebanyak 965 perkara. Seluruh proses administrasi putusan perkara telah diselesaikan secara baik sesuai dengan Pola Bindalmin dan Standar Operasional Prosedur Pengadilan Agama Giri Menang yaitu mulai dari memasukkan dalam buku jurnal dan menutup buku jurnal dan dan memasukkan dalam induk

keuangan perkara, menerimakan sisa panjar biaya perkara kepada para pihak dan memasukkan dalam buku register perkara, yang berarti Prosentase proses administrasi putusan perkara telah mencapai target.

# 4. Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase proses penyampaian salinan			
putusan kepada para pihak	965	1.216	92,17

Berdasarkan pasal 64 A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Dalam tahun 2012 Pengadilan Agama Giri Menang telah memutus perkara sebanyak 965 perkara. Seluruh perkara ini telah disampaikan salinannya kepada para pihak. Dengan demikian untuk indikator ini telah mencapai target.

#### 5. Prosentase penerbitan akta cerai

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase penerbitan akta cerai	230	212	92,17

Pengadilan Agama Giri Menang pada tahun 2012 telah dapat memutus perkara cerai gugat sebanyak 152 dan cerai talak sebanyak 36. Perkara cerai gugat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah sebanyak 150 dan telah diterbitkan akta cerai sebanyak 150. Sedangkan putusan cerai talak yang telah diikrarkan adalah sebanyak 36 dan seluruhnya telah diterbitkan akta cerai. Dengan demikian untuk indikator kinerja ini telah mencapai 80,87 %.

# 6. Prosentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase proses penyerahan akta cerai			
kepada para pihak	188	201	93

Dalam tahun 2012 Pengadilan Agama Giri Menang telah menerbitkan akta cerai sebanyak 186 perkara. Karena Akta Cerai ini untuk suami isteri maka ada 372 akta cerai. Selama tahun 2011 ini ada 342 akta cerai yang telah diserahkan kepada para pihak yang datang ke Pengadilan Agama, yang berarti telah 90,96 % akta cerai telah diserahkan kepada para pihak.

Dengan demikian target untuk indikator ini telah mencapai target.

Sedangkan untuk akta cerai yang belum diambil oleh para pihak, Pengadilan Agama Giri Menang telah memberitahukan kepada para pihak melalui surat untuk mengambilnya di Pengadilan Agama Giri Menang.

SASARAN 3 : Terwujudnya Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi

# Prosentase mediasi yang berhasil

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase mediasi yang berhasil	83	5	5

# SASARAN 4 : Terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan Internal Yang Efektif Dan Efisien

# Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase pengaduan yang	2	3	100
ditindaklanjuti	2	3	100

#### C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Biaya Operasional untuk semua kegiatan adalah bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

## 1. Anggaran Rutin

Adapun pelaksanaan biaya operasional tersebut adalah sebagai berikut :

- a). Membuat Petunjuk Operasional Kegiatan DIPA tahun anggaran 2012 untuk Pengadilan Agama Giri Menang;
- b). Membuat Rencana Fisik Penggunaan Anggaran DIPA tahun anggaran 2012 untuk Pengadilan Agama Giri Menang;
- c). Melaksanakan anggaran rutin dengan memperhatikan skala prioritas, efektifitas dan efisiensi dengan berpedoman pada Rencana Fisik Tahunan dan Triwulan yaitu
  - (1). Membuat Daftar Gaji setiap bulan untuk pegawai Pengadilan Agama Giri Menang;
  - (2). Mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN Mataram untuk gaji induk, kekurangan gaji, kekurangan tunjangan, lembur, honor-honor, Penggantian Uang Persediaan serta Belanja Modal;
  - (3). Menatausahakan administrasi keuangan DIPA Pengadilan Agama Giri Menang dengan realisasi sebagai berikut :

# (a) Belanja Pegawai

Pagu DIPA	Rp. 2.642.879.000,-
Realisasi DIPA	Rp. 2.842.542.666,-
Sisa dana DIPA	Rp367.013.000,-
Prosentase Realisasi DIPA	107,55 %

# (b) Belanja Barang

Pagu DIPA	Rp.	415.040.000,-
Realisasi DIPA	Rp.	397.526.947,-
Sisa dana DIPA	Rp.	17.513.053,-
Prosentase Realisasi DIPA		95.78 %

# (c) Belanja Modal

Pagu DIPA	Rp.	2.500.000.000,-
Realisasi DIPA	Rp.	2.101.582.000,-
Sisa dana DIPA	Rp.	63.418.000,-
Prosentase Realisasi DIPA		84,06 %

# 2. Pelaporan Keuangan

Kegiatan pelaporan keuangan Pengadilan Agama Giri Menang adalah sebagai berikut :

- a). Membuat Laporan Realisasi anggaran rutin Pengadilan Agama Giri Menang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan serta rekapitulasi kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mataram, Pengadilan Tinggi Mataram serta Pengadilan Tinggi Agama Mataram;
- b). Membuat Laporan Masa Pajak tiap bulan (PPN, PPh pasal 21, 22 dan 23) dan Tahunan (SPT-PPh pasal 21) semua pegawai Pengadilan Agama Giri Menang kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya.

# BAB IV PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

- 1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Giri Menang Tahun 2012 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
- 2. Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2013.
- 3. Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara di Pengadilan Agama Giri Menang dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor: KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Bindalmin, walaupun masih ada yang perlu diperbaiki/ disempurnakan, selain itu Pengadilan Agama Giri Menang dalam rangka ingin terwujudnya pelayanan prima kepada para pencari keadilan, dalam melaksanakan tugasnya juga berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah didiskusikan dengan bagian terkait dengan analisa beban kerja yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Nomor:W22-A16/895/KP.07.6/SK/XII/2011 tanggal 1 Desember 2011 sebagai implementasi dari Undang-Undang No.25/2009 tentang Pelayanan Publik.
- 4. Penyelesaian perkara pada tahun 2011 pada Pengadilan Agama Giri Menang telah memenuhi target dan berhasil dengan baik, dari jumlah sisa perkara tahun 2011 sebanyak 62 perkara, ditambah dengan perkara yang diterima tahun 2012 sebanyak 965 perkara sehingga perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Giri Menang berjumlah 1.029 perkara, dari jumlah sebanyak 1.029 perkara tersebut telah berhasil diselesaikan sebanyak 967 perkara (93,97 %), sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2011 sebanyak 62 perkara (6,03 %).
- 5. Al hamdulillah dalam tahun anggaran 2012, yaitu mengenai anggaran untuk pembayaran langganan hosting website yang dimiliki Pengadilan Agama Giri Menang yaitu <a href="www.pa-girimenang.go.id">www.pa-girimenang.go.id</a> sudah tersedia dalam DIPA dan berjalan dengan baik walaupun masih belum sempurna namun kami berusaha seoptimal mungking untuk menyempurnakan kekurangan tersebut di tahun 2013.

B. SARAN - SARAN

Mohon kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Agama Mataram, agar :

1. Diterbitkan Surat Edaran tentang standarisasi sisa minimal perkara pada akhir tahun;

2. Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk tahun anggaran 2013 selanjutnya

karena adanya fluktuasi harga;

3. Mencantumkan anggaran untuk biaya langganan langganan hosting website,

sehingga dapat menunjang kelancaran operasional baik dibidang administrasi

perkara maupun dibidang administrasi umum dan apabila diperkenankan agar

dianggarkan juga untuk honor tim IT khususnya administrator website;

4. Meningkatkan pelaksanaan Diklat Pegawai dan Bimbingan Teknis terhadap seluruh

aparat Pengadilan Agama untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang

Profesional dan berintegritas tinggi.

5. Meningkatkan pembinaan/pengawasan ke daerah tentang pelaksanaan tugas teknis

yustisial dan tugas umum.

C. PENUTUP

Demikian Laporan Akuntabilitas Pengadilan Agama Giri Menang sebagai

realisasi dari Program Kerja Tahun 2012;

Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Giri Menang

yang diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja keras dari semua unsur

yang terkait, mulai dari Pimpinan, para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta

seluruh Staf, yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai

program kerja yang telah tersusun;

Kami menyadari masih ada beberapa program kerja yang belum dapat

diselesaikan sesuai dengan target yang diprogramkan. Akan tetapi secara umum

pelaksanaan tugas pokok menunjukkan angka cukup memuaskan, sebagaimana uraian

dalam laporan ini.

Giri Menang, 02 Januari 2013


Ketua Pengadilan Agama Giri Menang

TTD.

Drs. H. MUDJAHIDIN AR, M. Hum

NIP.195404291982031004

# STRUKTUR PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG



#### **KETERANGAN:**

- 1. ----- Garis Komando
- 2. \_\_\_\_\_ Garis Koordinasi

- 2. SRI SUKARNI, SH
- 3. L. TIANGSA, SH
- 4. LALU DURASID, SH
- 5. M. SYIHABUDDIN R., SH
- 6. IZUDDIN, SH
- 7. MULTAZAM, BA. SH
- 8. ABDUL MISRAN, S. HI
- 9. M. NASIR, SH
- 10. I. GST. NY. SRI
- ELITAWATI, SH
- 11. H. SATERIAH AN, S.HI
- 12. ASNANIK KUSPRIHATIN,
- S. Ag

- 2. SABRI, SH
- 3. MUHTAR SANUSI, SH
- 4. H. SUHAELI, S. Ag
- 5. BAIQ MURNAH
- 6. MANISAH, A. Md
- 7. IMRAN
- 8. M. TAHIR AKHMAT
- 9. BAIQ SURIANU
- 10.KHAIRUL BAHRIAH
- 11. ABDURRAIL, SH
- 12. M. FAUZI, S.E.
- 13. SULHAN WARDANA, S.E.

# INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat	Prosentase Jumlah Penyelesaian Perkara	Perbandingan antara perkara diterima dan diputus	Panitera / Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
	waktu, transparan dan akuntabel	Jumlah Perkara Prodeo (Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan) yang diselesaikan tepat waktu.	Perbandingan antara perkara prodeo yang diterima dengan alokasi anggaran perkara prodeo	Panitera / Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		Jumlah pengguna layanan Posbakum bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Jumlah pengguna layanan Posbakum dibandingkan dengan jumlah perkara yang diterima dengan alokasi anggaran posbakum	Panitera / Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		Jumlah kegiatan sidang keliling bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan yang mendapatkan layanan	Perbandingan antara jumlah kegiatan sidang keliling yang dilaksanakan dengan alokasi anggaran	Panitera / Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website.	Perbandingan antara perkara yang diputus dengan upload putusan di website	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		Prosentase Pelayanan Meja Informasi	Perbandingan antara pemohon informasi dengan jumlah yang dilayani	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		Prosentase Minutasi Berkas Perkara	Perbandingan antara perkara yang diputus dengan perkara yang diminutasi	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
2	Terselesaikannya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan	Prosentase proses administrasi penerimaan perkara.	Perbandingan perkara yang diterima dengan penyelesaian administrasi penerimaan perkara	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
	akuntabel	Prosentase proses pemeriksaan perkara	Perbandingan antara perkara yang diterima dengan perkara yang diperiksa	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		Prosentase proses administrasi putusan perkara.	Perbandingan antara yang diputus dengan administrasi putusan perkara	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak.	Perbandingan antara perkara yang diputus dengan salinan yang diserahkan kepada pihak	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		Prosentase penerbitan akta cerai	Perbandingan antara putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan akta cerai yang telah diterbitkan	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		Prosentase proses penyampaian akta cerai kepada para pihak.	Perbandingan antara akta cerai yang diterbitkan dengan yang disampaikan	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
3	Terwujudnya	Prosentase mediasi	Perbandingan antara	Panitera/Sekretaris	Laporan

	penyelesaian	yang berhasil	jumlah perkara yang		Bulanan dan
	perkara melalui		dimediasi dengan yang		Laporan
	mediasi		berhasil didamaikan		Tahunan.
4	Terwujudnya SDM	Jumlah CPNS yang	Perbandingan antara		Laporan
	yang profesional	mengikuti Diklat Pra	Jumlah CPNS yang ada	Panitera/Sekretaris	Bulanan dan
	dan memiliki	Jabatan	dengan yang mengikuti	railitera/Sekretaris	Laporan
	integritas yang		Diklat Pra jabatan		Tahunan.
	tinggi	Jumlah Pejabat	Jumlah Pejabat		Laporan
		Kesekretariatan yang	Kesekretariatan yang	Panitera /	Bulanan dan
		mengikuti	diajukan dengan yang	Sekretaris	Laporan
		Diklat/Bimtek	mengikuti diklat/bimtek		Tahunan.
		Jumlah Pejabat	Jumlah Pejabat		Laporan
		Kepaniteraan yang	Kepaniteraan yang	Panitera /	Bulanan dan
		mengikuti	diajukan dengan yang	Sekretaris	Laporan
		Diklat/Bimtek	mengikuti diklat/bimtek		Tahunan.
		Jumlah Hakim yang	Jumlah Hakim yang		Laporan
		mengikuti	diajukan dengan yang	Panitera /	Bulanan dan
		Diklat/Bimtek	mengikuti diklat/bimtek	Sekretaris	Laporan
					Tahunan.
5	Terwujudnya	Prosentase	Perbandingan antara		Lanoran
	pelaksanaan	pengaduan yang	pengaduan yang diterima	Panitera /	Laporan Bulanan dan
	pengawasan	ditindaklanjuti	dengan yang	•	
	internal yang efektif		diitindaklanjuti	Sekretaris	Laporan
	dan efisien		-		Tahunan.

Giri Menang, 2 Januari 2013 Ketua Pengadilan Agama Giri Menang,

TTD.

Drs.H.MUDJAHIDIN AR.M.Hum.

NIP. 195404291982031004

# RENCANA KINERJA PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG TAHUN 2013

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya penyelesaian	Prosentase Jumlah Penyelesaian Perkara	100 %
	perkara yang sederhana, tepat	Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan	100 %
	waktu, transparan dan	Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu.	
	akuntabel	Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan	0 %
		Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum	
		Jumlah kegiatan bagi masyarakat miskin yang	100 %
		terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling	
		Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website.	100 %
		6. Prosentase Pelayanan Meja Informasi	100 %
		7. Prosentase Minutasi Berkas Perkara	100 %
2.	Terselesaikannya Administrasi	Prosentase proses administrasi penerimaan perkara.	100 %
	perkara yang efektif, efisien,	Prosentase proses pemeriksaan perkara	
	dan akuntabel	Prosentase proses administrasi putusan perkara.	100 %
		Prosentase proses penyampaian salinan putusan	100 %
		kepada para pihak.	100 %
		Prosentase penerbitan akta cerai	100 %
		Prosentase proses penyerahan akta cerai kepada para	
		pihak.	100 %
3.	Terwujudnya penyelesaian perkara melalui mediasi	Prosentase mediasi yang berhasil	100 %
4.	Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien	Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %

# MATRIKS RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG TAHUN 2010 - 2014

Tujuan Strategis	<ol> <li>Meningkatnya pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan.</li> <li>Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Giri Menang yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel.</li> <li>Meningkatnya pengawasan intern dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.</li> </ol>					
Sasaran	Indikator Kinerja	Th. I (2010)	Th. II (2011)	Th. III (2012)	Th. IV (2013)	Th. V (2014)
Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase Jumlah     Penyelesaian Perkara     Jumlah Perkara Bagi     Masyarakat Miskin dan     Terpinggirkan yang     diselesaikan tepat waktu.     Jumlah Perkara Bagi     Masyarakat Miskin dan     Terpinggirkan yang	90 % 85 %	93,97 % 98,45 %	127,50 % 134,13 %	127,50 % 134,13 %	100 %
	mendapatkan layanan Posbakum 4. Jumlah Kegiatan bagi Masyarakat Miskin yang terpinggirkan yang	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
	mendapat siding keliling 5. Prosentase putusan	0 %	96,50 %	116,6 %	116,6 %	100 %
	yang diunggah (upload) ke website.	60 %	93,55 %	418 %	418 %	100 %
	<ul><li>6. Prosentase Pelayanan</li><li>Meja Informasi</li><li>7. Prosentase Minutasi</li><li>Berkas Perkara</li></ul>	90 %	92,13 %	100 % 99,20 %	100 % 99,20 %	100 %
Terselesaikannya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel	Prosentase proses     administrasi penerimaan     perkara.     Prosentase proses	100 %	93,97 %	100 %	100 %	100 %
	pemeriksaan perkara 3. Prosentase proses administrasi putusan	80 %	99,79 %	100 %	100 %	100 %
	perkara.  4. Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para	100 %	99,79 %	100 %	100 %	100 %
	pihak. 5. Prosentase penerbitan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	akta cerai 6. Prosentase proses	80 %	80,87 %	81 %	81 %	81 %
	penyerahan akta cerai kepada para pihak.	90 %	90,96 %	93 %	93 %	93 %
Terwujudnya penyelesaian perkara melalui mediasi	Prosentase mediasi yang berhasil	4 %	4,05 %	5 %	5 %	5 %
Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien	Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



#### **KUASA PENGGUNA ANGGARAN** PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG

#### SURAT KEPUTUSAN Nomor: W22-A16/ /KU.01/SK/I/2013

#### **TENTANG**

#### PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG **TAHUN ANGGARAN 2013**

Menimbang

- : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) pada Pengadilan Agama Giri Menang Tahun Anggaran 2013, perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
  - Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Pada Pengadilan Agama Giri Menang Tahun 2012.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.
  - Keputusan Presiden RI Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72
  - DIPA Pengadilan Agama Giri Menang Nomor: 0687/005-01.2.01/21/2012, tanggal 9 Desember 2012

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

Pertama

Membentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Giri Menang Tahun 2012, dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama dan NIP	Jabatan
1.	Drs. H. MUDJAHIDIN AR. M. Hum	Pengarah
2.	H.A. MUKRI AGAFI, SH., MH.	Penanggungjawab
3.	MUKSIN, SH.	Ketua
4.	SAHNUDDIN, SH.	Wakil Ketua
5.	LALU RUSLAN, SH.	Sekretaris
6.	LALU WIRAME, SH.	Anggota
7.	MOH. SALEH, SH.	Anggota
8.	MURAD, SH.	Anggota
9.	RATIP	Anggota
10.	H. MAWARDI, SH.	Anggota
11.	JIDAH, SH.	Anggota
12.	ABDUL MISRAN, SHI.	Anggota
13.	SULHAN WARDANA, SE.	Anggota

Kedua

Tugas Tim adalah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Giri Menang Tahun 2012.

Ketiga

Segala keperluan untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) ini berupa : Bahan, Transport Lokal Tim, Konsumsi dan sebagainya dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang Tahun 2013 akun 521119 (Belanja Barang Operasional Lainnya).

Keempat

Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

> Ditetapkan di : Giri Menang Pada Tanggal : 2 Januari 2013 Kuasa Pengguna Anggaran,

TTD.

MUKSIN. SH. NIP. 195712311985031029